

**PELAKSANAAN AKAD RAHN ANTARA NASABAH DENGAN
PIHAK PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

**NOFRI RAHMAD HIDAYAH
NPM : 151010543**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOFRI RAHMAD HIDAYAH
NPM : 151010543
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pinang, 29 November 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kecamatan Sail No. 30
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Rahn Antara Nasabah Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pogiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Yang menyatakan,



(NOFRI RAHMAD H)



Sertifikat

No . Reg : (no. 032) / (kode.II)/ UPM.FHUIR/2019
1085780238 / 15%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa:

Nofri Rahmad Hidayah

151010543

Dengan Judul :

Pelaksanaan Akad Rahn Antara Nasabah Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 1 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



[Signature]

HuDr. SarizkiFebrianto, S.H., M.H, C.L.A



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law@uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nofri Rahmad Hidayah
NPM : 151010543
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Rahn Antara Nasabah Dengan Pihak
Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru
Pembimbing I : Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H
Pembimbing II : Selvi Harvia Santri S.H.,M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
128-01-2019	- Perbaikan latar belakang - Perbaikan abstrak - Dahulukan Jurnal UIR Law Review	<i>[Signature]</i>	
01-02-2019	- Perbaiki BAB II	<i>[Signature]</i>	
12-02-2019	- Tambahkan Analisa - Masukkan Daftar Isi	<i>[Signature]</i>	
18-02-2019	- Perbaiki BAB III	<i>[Signature]</i>	
01-03-2019	- Perbaiki Penulisan - Koreksi Tanda Baca - Perbaiki Tabel Responden	<i>[Signature]</i>	
04-03-2019	- Tambahkan Halaman BAB III - Tambahkan Kata Pengantar	<i>[Signature]</i>	
06-03-2019	- Perbaiki Kesimpulan - Perbaiki Tinjauan Pustaka	<i>[Signature]</i>	
09-03-2019	- Acc Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing 1	<i>[Signature]</i>	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9	09-03-2019	-Perbaiki Penulisan Judul -Tambahkan Kata Kunci Abstrak		f
10	11-03-2019	-Perbaiki Kata Pengantar -Perbaiki Pengetikan		f
11	12-03-2019	-Perbaiki Daftar Isi		f
12	13-03-2019	-Tambahkan Daftar Tabel		f
13	14-03-2019	-Tambahkan Daftar Singkatan		f
14	15-03-2019	-Tambahkan Referensi Buku		f
15	16-03-2019	-Perbaiki Tabel BAB III		f
16	18-03-2019	-Acc pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian		f

Pekanbaru, 19 Februari 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I


Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



KAN
Komisi Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN AKAD RAHN ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK
PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI
KOTA PEKANBARU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOFRI RAHMAD HIDAYAH
NPM : 151010543

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H


Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Mengetahui

An. Dekan,


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 003/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOFRI RAHMAD HIDAYAT
NPM : 15 101 0543
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN AKAD RAHN ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Januari 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 003/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK/NIDN : 1030048404
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : NOFRI RAHMAD HIDAYAT
NPM : 15 101 0543
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN AKAD RAHN ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI KOTA PEKANBARU
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Januari 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 044 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 25 Maret 2019, pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nofri Rahmad Hidayah
 N P M : 151010543
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan akad rahn antara nasabah dengan pihak pegadaian syariah cabang ahmad yani kota pekanbaru
 Tanggal Ujian : 27 Maret 2019
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,31
 Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

Ketua

Sekretaris

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Dr. Admiral, S.H., M.H


Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
2. Dr. Admiral, S.H., M.H
3. Dr. Ir. H. Suparto, S.H, S.Ip, M.M, M.H., M.Si

Notulen

4. Monica Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 28 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

ABSTRAK

Akad Rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan terhadap piutang yang dimungkinkan sebagai pembayaran piutang, baik seluruhnya ataupun sebagiannya, barang pemilik sebagai jaminan utang yang bisa dijadikan pembayaran apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya. Pada pelaksanaan akad *rahn* terjadinya perbuatan wanprestasi pada nasabah pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, dikarenakan nasabah tidak sanggup membayar atau lupa untuk melaksanakan kewajibannya.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Akad *Rahn* antara Nasabah dengan pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Pokok masalah tersebut selanjutnya di masukan ke dalam beberapa submasalah yaitu: Apa saja kendala yang dihadapi oleh Nasabah dalam melakukan *Akad Rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa wanprestasi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Obervasi*) atau penelitian hukum empiris dan sifatnya adalah diskriptif analitis. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan cabang, pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dan nasabah PT Pegadaian Syariah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian langsung kelapangan. Untuk pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara dan kuisioner.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab mengenai pelaksanaan *akad rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani belum efektif karena masih ada nasabah yang mempunyai kendala dalam pelaksanaan *akad rahn* tersebut, seperti kurangnya menjelaskan secara rinci mengenai produk-produk yang ada di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Pemberitahuan jatuh tempo dan mengenai Biaya Administrasi yang di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa wanprestasi akad *rahn* di PT Pegadaia Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dengan cara menelpon, SMS, menyurati nasabah sebanyak 3 (tiga kali) dan apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah maka upaya yang akan dilakukan pihak PT Pegadaian Syariah dengan cara melakukan pelelangan terhadap barang agunan (*jaminan*) milik nasabah.

Kata kunci : *Akad, Rahn, Syariah, Wanprestasi.*

ABSTRACT

Rahn's contract is to make goods as collateral for the possible receivables as payment of receivables, either in whole or in part, the owner's goods as collateral for debt that can be used as payment if the person who owes cannot pay off the debt. In the implementation of the rahn contract the occurrence of defaults on the customers of the Ahmad Yani branch of the Islamic sharia pawnshop, because the customer is unable to pay or forget to carry out his obligations.

The main problem in this study was the implementation of the Rahn Agreement between the Customer and the PT Pegadaian Syariah Branch Ahmad Yani, Pekanbaru City. The main problem is then entered into several subproblems, namely: What are the obstacles faced by the Customer in carrying out Rahn Agreement on PT Pegadaian Syariah Branch Ahmad Yani City of Pekanbaru and How is the default dispute settlement at PT Pegadaian Syariah Ahmad Yani Branch, Pekanbaru City.

This research is a type of field research (observation) or empirical legal research and its nature is descriptive analytical. This research will be conducted by interviewing branch leaders, employees of PT Pegadaian Syariah Branch Ahmad Yani Kota Pekanbaru and customers of the PT Pegadaian Syariah. This study uses a sociological legal approach, namely direct research on space. For data collection obtained from observation, interviews and questionnaires.

Based on the results of these studies answered regarding the implementation of the rahn contract at PT Pegadaian Syariah Ahmad Yani Branch has not been effective because there are still customers who have problems in implementing the rahn contract, such as lack of detailing the existing products at PT Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Branch Pekanbaru, due notice and regarding administrative costs that are determined based on the customer's loan amount. Meanwhile, the dispute settlement process of the rahn contract at PT Pegadaia Syariah Branch Ahmad Yani Kota Pekanbaru by calling, texting, writing to customers 3 (three times) and if there is no response from the customer then the efforts to be made by PT Pegadaian Syariah with how to make an auction of collateral (collateral) belonging to the customer.

Keywords: *Contract, Rahn, Syariah, Default.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karuni-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Akad Rahn Antara Nasabah Dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru”** sesuai dengan rencana yang diharapkan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammada S.A.W. dengan ucapan Allahuma Sholi ‘Ala Muhammad, karena berkat beliau yang membawa zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Alasan pengembalian judul penulisan skripsi ini adalah dalam hal pelaksanaan Akad Rahn tersebut ternyata Nasabah masih memiliki kendala-kendala yang dihadapi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan Pendidikan Ilmu Hukum dan persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud. Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Allah SWT, Puji Syukur atas semua hidayah, rahmat, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tuaku, Bapak dan Ibu, Bapak Sulaiman S. Sos dan Ibu Yufrida yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan yang tiada henti. Kedua orang tuaku adalah motivasi dan semangat terbesar dalam hidup.
3. Ketiga Saudara Kandung, Oka Tama Bagus Prayoga, Rido Firmansyah dan Citra Amanda Febriyanti, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam keadaan suka maupun duka.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dessi Apriani, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan segenap perhatian dan dukungan kepada penulis.

9. Kepada Bapak Riza Syaputra S.MN, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Ibu Eka Putriani selaku Staff Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi mengenai penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
10. Bapak Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan petunjuk dan arahan dalam penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas segenap ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu Dosen semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Bapak dan Ibu Pimpinan beserta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dengan baik, sejak awal penulis mengikuti pendidikan hingga sampai sekarang ini.
13. Sahabat-sahabat penulis : Faiz Rahmady, Dio Gustiawan Saputra, Robby Wahyudi, Irvan Kurniawan, Abdul Aziz yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan telah banyak membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di kelas H yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Serta segenap pihak yang tidaklah mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu mengingat keterbatasan yang ada.

Berlandaskan kepada pepatah “tak ada gading yang tak retak” penulis pun menyadari kekurangan akan penulisan dan penelitian ini.

Selanjutnya mungkin Bapak/Ibu/Sdr/i yang kebetulan membaca skripsi ini menemukan kesalahan, kekurangan penulisan mohon diberi tahu dan selanjutnya dapat diajukan untuk kesempurnaan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini serta memberi kritik dan saran mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah SWT, dengan pahala sesuai dengan yang apa yang diberikan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan *Wabillahitaufiq walhidayah*
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Maret 2019

Penulis,

Nofri Rahmad Hidayah

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9

E. Konsep Operasional	18
F. Metode Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Akad.....	24
1. Pengertian dan Asas Akad	24
2. Subyek dan Obyek Akad.....	27
3. Rukun Akad	32
4. Jenis Akad	33
5. Wanprestasi	35
B. Tinjauan Tentang Gadai.....	36
1. Definisi dan Dasar Hukum Gadai	36
2. Obyek Gadai.....	39
3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	39
C. Tinjauan Tentang PT Pegadaian Syariah	42
1. Sejarah Pegadaian dan Pegadaian Syariah.....	42
2. Sejarah Pegadaian Syariah	43
3. Pengertian Rahn	45
4. Syarat Sahnya Perjanjian Gadai	48
5. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	50
6. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah.....	52
7. Struktur Organisasi.....	53
8. Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah	56

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Kendala yang dihadapi Nasabah dalam melakukan Akad Rahn Pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru	58
B.	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru	66
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya seseorang itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, dan didalam kehidupan seseorang harus membantu satu sama lain agar kebutuhan kehidupannya tersebut dapat terpenuhi (Sazli Rais, 2006, hal. 3). Dalam kehidupannya manusia ini dalam kegiatannya selalu ingin bertransaksi untuk berbagai kebutuhan kehidupannya, namun dalam betransaksi tersebut harusla memiliki uang yang cukup guna untuk mencukupi kebutuhan yang sangat lama, apabila seseorang tersebut tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan transaksi jangka panjang, maka kebutuhannya tersebut sulit dipenuhi. Dengan demikian, apabila mereka yang mempunyai harta atau barang dapat dijual agar memenehui kebutuhan jangka panjang, akan tetapi apabila harta atau barang yang telah dijual tersebut akan susah kembali pada pemiliknya (Kasmir, 2011, hal. 261).

Jika dilihat dari penjelasan diatas, apabila masyarakat ataupun seseorang ingin memenuhi kebutuhannya segera dipenuhi, maka masyarakat dapat melakukan penjaminan harta atau barangnya pada perusahaan tertentu, perusahaan yang dimaksud adalah pegadaian, dengan melakukan gadai ataupun menjaminkan hartanya pada pihak pegadaian maka harta atau barangnya akan aman dan dapat ditebus kembali. Dan di Indonesia sendiri yang mendapatkan izin seara resmi dalam melakukan gadai atau berupa jaminan adalah pihak PT Pegadaian Syariah.

Dalam Islam gadai syariah atau rahn adalah pihak yang melakukan penahan terhadap barang si pemilik peminjam atas pinjaman yang diberikannya, dan barang yang ditahan tersebut harus mempunyai nilai jual (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, hal. 128). Dan harta yang diberikan kepada si piutang akan dapat kembali sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara rahn dan murtahin (Mustafa Edwin dan DKK, 2007, hal. 314). Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir gadai ini adalah penahanan terhadap suatu harta atau barang yang memiliki nilai menurut syara' sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, maka dengan dimilikinya harta atau barang yang menjadi jaminan semua utang akan dapat diterima (Hendi Suhendi, 2008, hal. 106).

Akad Rahn yang diistilahkan menjadi perjanjian gadai syariah dalam perekonomian, perjanjian gadai ini sudah sangat lama menjadi tradisi bagi bangsa arab sebelum islam masuk ke arab. Ternyata setelah islam masuk ke bangsa arab perjanjian gadai ini masih dibolehkan, akan tetapi harus memiliki syarat dan rukunnya. Didalam al-Qur'an maupun Ijma' Ulama perjanjian gadai syariah dikatakan sebagai perbuatan jaiz atau diperbolehkan. Didalam islam sendiri gadai ini mempunyai arti yaitu menjadikan benda yang memiliki nilai pada barang tersebut menurut syara' sebagai pemberian uang, sehingga orang tersebut boleh memakai atau memiliki sebagian manfaat terhadap benda tersebut.

Gadai merupakan bentuk perjanjian tambahan yang berupa jaminan dari suatu perjanjian pokok yaitu hutang-piutang dengan jaminan. Jaminan bertujuan untuk memperoleh kepercayaan dari kreditur. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan dari hutang. Barang jaminan tetap milik penggadai, namun dikuasai oleh pihak penerima gadai karena penerima gadai mempunyai hak kebendaan atas barang jaminan. “Gadai bersifat asesor (*accessoir*), yaitu sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang (Abdul Kadir Muhammad, 2000, hal. 172). Perkembangan hukum gadai selanjutnya dilembagakan di institusi yang disebut dengan pegadaian.

Gadai *Syari'ah* adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman dengan menggunakan sistem gadai dan berlandaskan pada Prinsip-prinsip Syariat Islam, yaitu tidak boleh menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman (Sazli Rais, 2006, hal. 10).

Pada awalnya Gadai Syariah ini terbentuk pada bulan Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), pembentukan itu tidak terlepas dari kerja sama antara Bank Muamalat Indonesia dan Perum Pegadaian, berdirinya unit ini didasarkan atas bagi hasil dengan prinsip masyarakat, disini BMI sebagai pemilik modal memberikan dana kepada Perum Pegadaian untuk mengelolanya, dalam hal pendapatan dibagi 2 (dua) dimana 45,5% untuk BMI dan 54,5% untuk Perum Pegadaian (<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1162>, diakses 03 mei 2018).

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin* (Sri Nurhayati, 2008, hal. 245).

Pegadaian Syariah ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan operasionalisasinya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengelolaannya dilakukan secara transparan, pegadaian syariah ini bergerak dibidang jasa keuangan non bank dengan kegiatan utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan (Brosur Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, 2018).

Akad gadai bertujuan untuk kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil, maka orang yang memegang gadai memanfaatkan barang gadaian, tindakan memanfaatkan barang gadaian tak ubahnya *qirodl* dan setiap *qirodl* yang memanfaatkan adalah *riba*. Pemegang agunan tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang agunan itu bukan miliknya yang penuh, Hak pemegang agunan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila debitur tidak mampu melunasi utangnya baru ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya, Akan tetapi kalau barang agunan itu binatang yang bisa ditunggangi maka diperbolehkan untuk dimanfaatkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kerusakan barang gadai (*marhun*) diatur pada Pasal 410 yang bunyinya: Apabila Barang gadai rusak karena kelalaiannya, penerima gadai harus mengganti barang gadai” (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008, hal. 104). Di dalam akad gadai antara *Rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai) membuat kesepakatan mengenai batas waktu pinjamannya, dan bagi penggadai berkewajiban melunasi hutangnya, jika misalnya penggadai tidak melunasi hutangnya dan tidak mengizinkan barangnya untuk dijual untuk kepentingannya. Jika disyaratkan menjual barang gadai pada waktu habis maka itu dibolehkan, karena menjadi haknya pemegang gadai untuk menjual barang gadaianya tersebut.

Di dalam pelaksanaannya Pegadaian Syari’ah ini mengikuti konsep dari Pegadaian Konvensional, dimana mereka juga harus melaksanakan konsep-konsep dalam islam, dan diawasi oleh pusat secara menyeluruh, perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka akan memberikan pembiayaan yang sangat mudah tanpa ada menimbulkan masalah, dengan demikian apakah hal ini benar atau tidak mengatasi masalah tapi akan menimbulkan masalah.

Apabila kita lihat pada saat sekarang ini banyak yang hadir dan muncul perusahaan-perusahaan keuangan menyatakan bahwa perusahaan keuangan tersebut adalah syariah tetapi ada saja yang hanya bentuknya pada kenyataannya bukan syariah.

Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani di Kota Pekanbaru ini berdiri Pada Tahun 2008, dan melayani gadai sesuai konsep islam hingga saat ini. Apabila dilihat dari produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah ini masih kalah pesat daripada Perbankan Syariah, hal ini bisa dilihat dari produknya kebanyakan adalah orang-orang yang sangat terpaksa datang ke Pegadaian Syariah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang memaksa, penulis ketahui hal tersebut saat melakukan wawancara dengan nasabah pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Sepintas yang menarik dari Pegadaian Syariah adalah proses yang amat cepat dan sederhana inilah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Pegadaian Syariah, disamping proses yang cepat dan sederhana Pegadaian Syariah ini juga mempunyai kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya, diantaranya kendala yang di hadapi masyarakat yaitu kurangnya mensosialisasikan produk-produk yang ada di Pegadain Syariah Cabang Ahmad Yani, jadi kebanyakan dari nasabah ada yang belum mengetahui dengan jelas bagaimana cara dan prosedur untuk melakukan akad rahn tersebut. Kemudian kendala yang dihadapi yaitu mengenai biaya *Munah Akad* (biaya administrasi), pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani, *munah akad* yang dilakukan pada Pegadaian Syariah tersebut dilakukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah, jadi semakin tinggi pinjaman nasabah maka semakin tinggi pula jumlah *munah akad* yang akan di bayarkan. Padahal didalam Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn menyatakan apabila seorang melakukan gadai syariah tidaklah tepat bila dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, didalam fatwa tersebut

hanya disebutkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak disebutkan mengenai besarnya jumlah pinjaman nasabah, jadi apakah dengan kendala seperti itu pihak Pegadaian Syariah ini sudah benar-benar menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Islam.

Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru Terjadinya perbuatan wanprestasi dikarenakan pihak nasabah tidak sanggup membayar, nasabah lupa ataupun lalai/karena di sengaja dari nasabah untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam akad rahn tersebut, sedangkan waktu telah jatuh tempo.

Dari sinilah yang mendorong penulis untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan *Akad Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, Apakah Gadai *Syariah* sudah menggunakan konsep Islam yang sesuai dengan al Qur'an dan al Hadist yang dilaksanakan ataukah hanya sekedar merubah namanya saja dari Pegadaian Konvesional menjadi Pegadaian *Syariah*, akan tetapi prinsip dan kebijakannya sama seperti Pegadaian Konvesional.

Berdasarkan Klaim dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pelaksanaan Akad Rahn antara Nasabah dengan pihak Pegadaian *Syariah* Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Nasabah dalam melakukan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmd Yani Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi nasabah dalam melakukan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat penelitian yang penulis buat ini, penulis mengharapkan manfaatnya sebagai berikut:

1. Menambah Ilmu Pengetahuan, baik bagi penulis maupun pembaca serta para pihak yang berkepentingan dengan masalah ini.
2. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi masyarakat umum dan aparat penegak hukum khususnya Lembaga Pegadaian.

D. Tinjauan Pustaka.

a. Pengaturan Akad.

Didalam islam perjanjian atau akad ini memiliki arti, yaitu:

“Pihak yang melakukan perikatan terhadap pihak lain yang menimbulkan suatu perbuatan mengikat” (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, 1996, hal. 2). *dan perbuatan yang mengikat terhadap kedua belah pihak tersebut haruslah berdasarkan itikad yang terbaik* (<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview>, diakses 10 September 2018).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa perjanjian atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jadi apabila suatu perbuatan itu mempunyai akibat hukumnya, maka dapat diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Mengenai apa yang telah diperjanjikan, dan masing-masing pihak tersebut mempunyai hak dan kewajibannya serta harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya berbunyi sebagai berikut: *“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”* (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, 1996, hal. 2).

b. Pengaturan Gadai.

Gadai ini diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara yaitu pihak kreditur memiliki hak untuk menahan harta atau benda si debitur sebagai jaminan pelunasan utang yang diterimanya, dimana baya tersebut harus diutamakan untuk menutupi biaya pemeliharaan dan biaya lelang terhadap bendanya. Benda bergerak yang berada didalam kekuasaan pihak kreditur tujuannya untuk melunasi utang si debitur apabila dia tidak bisa membayar pada saat jangka waktu berakhir ([https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))), diakses 23 Maret 2018, pukul 21.00).

Dan diIndonesia PT pegadaian (persero) sudah mendapatkan izin untuk melakukan aktifitas dalam hal pemberian pinjaman bagi orang yang membutuhkan seperti terdapat pada KUHPerdara pasal 1150 diatas.

Sedangkan Gadai menurut syari'at Islam berarti penahan, penahanan yang dimaksud adalah pihak murtahin akan menahan benda atau harta milik si *rahin* sampai *rahin* bisa melaksanakan segala kewajibannya, apabila semua kewajiban *rahin* telah terlaksana maka semua pertanggungjawaban kedua belah pihak menjadi lepas.

Sifat-sifat dari pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Merupakan hak kebendaan

Hak benda yang dimaksud adalah pemilik benda tersebut mempunyai hak untuk melakukan penuntutan seperti yang terdapat pada pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara apabila benda gadai tersebut hilang atau dicuri, untuk itu pihak pemegang gadai harus bertanggung jawab.

2. Hak gadai bersifat *accessoir*.

Gadai ini merupakan perjanjian tambahan saja atau berupa perjanjian pokoknya, jadi semua teragantung dari ada atau tidaknya orang yang melakukan utang, tidak mungkin kalau seseorang tidak mempunyai utang mendapatkan hak gadai berupa perjanjian tambahan (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2005, hal. 13-14).

3. Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi.

Gadai tidak dapat dibagi maksudnya apabila seseorang sudah melaksanakan kewajibannya secara setengah dari apa yang telah ia pinjam maka benda tersebut tidak akan lepas dari barang gadaian tersebut, karena benda tersebut masih mempunyai hak yang harus dibebani secara keseluruhan

4. Hak gadai yang didahulukan.

Hak gadai adalah hak yang didahulukan. Ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1133 dan 1150 KUHPerdara. Karena piutang dengan hak gadai mempunyai hak untuk didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, maka kreditor pemegang gadai mempunyai hak mendahulu (*droit de preference*).

5. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda yang bergerak baik bertubuh maupun tidak bertubuh.

6. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2005, hal. 15-16).

Pada Pasal 1134 (2) KUHPdata menyatakan: “hak gadai dan hipotik lebih diutamakan daripada privilege, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.”

Jadi apabila pihak debitur ini melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati, maka pihak kreditur dapat dengan mudah menjual harta atau benda milik debitur dengan tidak memerlukan seorang hakim, dan disini acara lewat juru sita tidak berlaku didalam gadai.

Apabila seseorang ingin melakukan perjanjian gadai maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, syarat-syaratnya adalah:

a. Perjanjian gadai

Perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi bukti perjanjian pokok”. Jika diantara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian menyalahi aturan yang berlaku maka pihak-pihak tersebut akan mendapatkan hukum yang sesuai dari apa yang telah di perjanjikan (<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview>, diakses 30 September 2018).

a. Penyerahan benda gadai.

Dalam Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata disebutkan: “Tidak ada hak gadai atas benda yang diberikan tetap dalam kekuasaan debitor atas kemauan kreditor. Dengan demikian hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai ke luar dari kekuasaan si debitor pemberi gadai. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*”

1. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawa (atas tunjuk atau aantoonder).

a. Perjanjian gadai.

Antara debitor dengan kreditor dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai Perjanjian ini bersifat konsesual, obligator dan bentuknya bebas.

b. Penyerahan surat bukti.

Pasal 1152 ayat (1) KUHPerata menyatakan: “Gadai surat atas bawa terjadi, dengan menyerahkan surat itu ke dalam taangan pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak.” Perlu diketahui bahwa piutang atas bawa (atas tunjuk) selalu ada surat buktinya, surat bukti ini mewakili piutang. Surat (piutang) atas bawa (atas tunjuk) adalah surat yang dibuat debitor, dimana diterangkan bahwa ia berhutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat, surat mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitor, dengan mengembalikan surat atas bawa itu kepada debitor.

Sebagai contoh gadai surat/piutang atas bawa (atas tunjuk) misalnya sertifikat deposito. Menurut Bank Indonesia sertifikat deposito adalah bukti surat hutang yang dikeluarkan oleh bank atas sejumlah uang yang dipercayakan kepadanya untuk jangka waktu tertentu. Sertifikat deposito dikeluarkan atas bawa, dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu dan dijaminan suatu kredit dari bank. Bank dengan Nasabah melakukan pengikatan gadai dengan menahan asli sertifikat asli deposito yang dijaminan sampai fasilitas kreditnya lunas. Dalam hal ini tidak diperlukan surat kuasa, namun untuk membuktikan bahwa bank menahan sertifikat deposito tersebut secara sah, maka nasabah harus

menandatangani “Surat Kuasa Pencairan Deposito” (Mariam Darus Badruzaman, 1981, hal. 97). Sedang contoh lain piutang atas bawa adalah obligasi, saham tidak atas nama.

c. Pengaturan Pegadaian Syariah.

Perbedaan utama antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional ini, pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip syariah sedangkan konvensional berlandaskan pada Undang-undang yang telah berlaku untuk menjalankan bisnis dibidang gadai, gadai syariah ini dalam menjalankan usaha untuk tidak memungut bunga dari nasabahnya karena memungut bunga kepada nasabah dari biaya sewa modal (Heri Sudarsono, 2004, hal. 181).

Dengan seiring kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat muslim yang ingin melakukan transaksi berdasarkan prinsip Islam di berbagai bidang kehidupan termasuk transaksi di bidang Pegadaian, maka untuk itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998, perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang- undang ini memberikan peluang untuk diterapkan pada praktek perekonomian sesuai Syariah di bawah perlindungan hukum positif, sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat 13 :

“Prinsip *Syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudhorobah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarokah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murobahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*Ijarah wa iqtina*)”

Didalam islam “Transaksi gadai disebut dengan ar-rahn” (Zainudin Ali, 2008, hal. 1). Gadai menurut hukum Islam ini bertujuan atas dasar tolong menolong sesamanya dan tidak mencari keuntungan atau bunga yang besar sehingga keberatan bagi masyarakat apabila pengembalian bunganya lebih tinggi dari apa yang dipinjamnya.

Dalam hukum perdata (KUHPerduta Buku II Pasal 1150) hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam, gadai berlaku pada seluruh harta, baik yang bergerak maupun tidak yang bergerak.

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang mensyaratkan tentang jenis barang yang dapat digadaikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai menurut hukum syara’
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin (Ahmad Azhar Basyir, 1983, hal. 52).

Pada prinsipnya rahn ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu gadai yang dilakukan secara sah dan tidak dilakukan secara sah, secara sah apabila perjanjian gadai tersebut tidak menyalahi prinsip syariah, sedangkan yang tidak sah adalah apabila gadai tersebut menyimpang dari prinsip islam yang telah berlaku (Abu Azam Al Hadi, 2017, hal. 170).

Tujuan gadai dalam Islam tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan laba, dalam Islam *rahn* yang diartikan dengan gadai tidak ada istilah bunga uang, dalam melaksanakan fungsinya pengawasan keuangan menunjuk dewan pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri keuangan.

Dan didalam perjanjian gadai ini apabila didalam perjanjian itu terdapat riba, maka yang dikatakan riba sebenarnya adalah:

1. Adanya sejumlah tambahan dari perjanjian yang sebenarnya
2. Pembayaran yang dilakukan melebihi dari tempo pembayaran
3. Tambahan yang diisyaratkan didalam transaksi (Adrian Sutedi, 2011, hal. 64).

Akad *Rahn* adalah akad yang objeknya bertujuan meminta kepercayaan dan jaminan utang, apabila *rahn* (Penggadai) tidak mampu mengembalikan atau tidak menepati janjinya.

Jika dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pembiayaan. Usaha gadai di Indonesia diawali berdirinya Bank Van Leening pada zaman VOC. Bank itu bertugas memberi pinjaman uang tunai pada masyarakat dengan jaminan harta bergerak. Pada perkembangannya, berdasarkan staatblad 1901 Nomor: 31 tanggal 12 Maret 1901, pada tanggal 1 April 1901 didirikanlah sebuah bentuk usaha pegadaian (Abdul Ghofur Anshori, 2008, hal. 23).

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah, PT Pegadaian (persero) mempunyai Tugas, Tujuan serta Fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

a. Tugas Pokok.

Tugas Pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar hukum gadai.

b. Tujuan Pokok

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya, menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjam atas dasar hukum gadai.
2. Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

c. Fungsi Pokok.

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Menegelola penyaluran uang pinjam atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata pelaksanaan pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian (Marzuki Usman, 1995, hal. 359).

Pada prinsipnya Pegadaian syariah ini tidak bisa dipisahkan dari Pegadaian Konvensional karena 2 (dua) lembaga tersebut menjadi satu tata kerja dari pusat, dari sinilah akan terlihat apakah gadai syariah (*Rahn*) sudah sesuai dengan Prinsip Syariah, yaitu al Qur'an dan al Hadits atau sekedar mengislamkan Akad Gadai menjadi Rahn atau memang benar-benar menerapkan konsep-konsep yang ada di dalam Hukum Islam tentang penerapan Prinsip Syariah Pegadaian Syariah.

E. Konsep Operasional.

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang berbeda-beda dan memberikan penjelasan judul diatas, maka penulis memandang perlu memberikan batasan-batasan pada judul penelitian sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan (<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses 10 April 2018, pukul 21.00).

Dalam hal ini pelaksanaan yang dimaksud adalah Pelaksanaan Akad Rahn Antara Nasabah dengan Pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Kota Pekanbaru.

Akad atau Perjanjian adalah “Persetujuan yang dilakukan secara tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan berjanji akan menaati apa yang sudah tersebut di persetujuan itu (Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, 1996, hal. hal. 1).

Rahn (Gadai Syariah) adalah menjadikan barang pemilik sebagai jaminan utang, yang bisa dijadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa melunasi utangnya (Abu Azam Al Hadi, 2017, hal. 160).

Menurut Saladin nasabah adalah “konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”. Sedangkan pengertian nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Pegadaian (<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/617>, diakses 06 Juni 2018).

Syariah adalah aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebijakan. Kata syariat berasal dari kata syar'a al-syai'u yang berarti menerangkan atau menjelaskansesuatu (<http://pengertiandarisyariah.blogspot.com/2013/01/pengertian-syariah.html>, dikases 22 April 2018, pukul 22.00).

Gadai adalah suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak yang didahulukan (Rachmadi Usman, 2009, hal. 105).

F. Metode Penelitian.

Dalam Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi (observational research), yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

Sedangkan dilihat dari sifatnya deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota pekanbaru, penelitian perlu mengemukakan alasan-alasan yang tepat sesuai permasalahan dan tujuan penelitian dalam pemilihan suatu daerah sebagai lokasi penelitian (I Made Wirartha, 2005, hal. 34). Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani No. 28 Jalan .H. Imam munandar Kota Pekanbaru (0811-709-7971).

Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena:

1. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani di kota pekanbaru yang Operasionalnya berdasarkan prinsip syariah.
2. Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani di kota pekanbaru jumlah nasabahnya terus bertambah setiap tahun.

3. Responden dan Sampel

Responden adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Penelitian ini juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling (acak atau non acak) yang digunakan. Pada penelitian ini akan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara menetapkan sejumlah sampel yang akan mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan sendiri oleh penulisnya (Irawan Suhartono, 2000, hal. 90). Untuk lebih jelasnya gambaran antara Responden dan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel I.I dibawah ini.

Tabel I.I.

Responden dan Populasi Penelitian Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani

Kota Pekanbaru, Juli 2018.

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%
1	Pimpinan Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani	1	1	100
2	Pengelola Agunan Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani	1	1	100
3	Nasabah Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani	100	7	30
4	Nasabah yang wanprestasi atau tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya	27	7	30
JUMLAH		129	16	

Sumber: Data Lapangan Tahun 2018.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung dari responden yang menjadi sumber data keterangan dalam penelitian ini.
- Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari literatur, buku-buku yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas.
- Data tersier adalah data yang penulis peroleh dari Internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden dalam penelitian ini.
- c. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan analisa data secara kualitatif, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber lalu dikelompokkan dalam kategori-kategori persamaan dan perbedaan jenis data tersebut, kemudian data tersebut dihubungkan satu dengan yang lain sehingga akan diperoleh gambaran utuh.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara pengumpulan data yang diperoleh, kemudian di analisa menurut apa adanya. Kemudian juga dilakukan analisis deduktif, yaitu membahas data-data yang bersifat umum kepada kesimpulan. Dalam hal ini dengan menguraikan pendapat ahli kemudian di analisa. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini memakai metode induktif, karena metode induktif adalah metode untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Akad.

1. Pengertian dan Asas Akad.

a. Pengertian Akad

Kata *al-'aqdu* merupakan bentuk masdar dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*. Kata asal tersebut terjadilah perkembangan dan perluasan arti sesuai konteks pemakainnya. Misalnya, *'aqada* dengan arti menyimpul, mem-*buhul* dan mengikat, atau dengan arti mengikat janji” (Fathurrahman Djamil, 2012, hal. 1).

Akad atau perikatan yaitu seseorang yang melakukan kesepakatan terhadap orang lain, dan perikatan tersebut harus dilakukan secara terang dan jelas. Dengan demikian bahasa akad itu adalah “ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas maka akad atau perikatan itu harus adanya ucapan terhadap penyerahan suatu objek perikatan dan penerimaan terhadap objek perikatannya dengan tidak menyalahi aturan syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan tersebut (Fathurrahman Djamil, 2012, hal . 6).

b. Asas Akad.

1) Asas Ibahah

Ibahah menyatakan bahwa apapun bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dibolehkan sampai ada aturan yang merintahkan.

2) Bebas dalam melaukan perjanjian

Didalam asas ini menyatakan bahwa para pihak bebas untuk melakukan perjanjian atau akad, dan bebas menentukan apa yang akan dijadikan objek perjanjian, asas ini juga menyatakan bahwa para pihak bebas melakukan bagamiana cara penyelesaian sengketanya apabila terjadi dikemudian hari.

3) Kerelaan dalam melakukan perjanjian

Asas kerelaan ini makasudnya perjanjian yang dilakukan untuk tidak boleh saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam perjanjian mengikat ini bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian haruslah terikat pada isi perjanjiannya, karena isi perjanjian tersebut adalah aturan yang sangat wajib bagi para pihak dalam melakukan perjanjian.

5) Asas Keseimbangan

Didalam asas ini didalam setiap perjanjian atau akad harusla memiliki kesetaraan dan kedudukan yang seimbang, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dan tidak boleh menimbulkan kerugian salah satu pihak.

6) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hal kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh suatu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya.

8) Asas Keadilan

Asas keadilan ini menyatakan bahwa perjanjian harusla senantiasa mendatangkan keuntungan yang ada dan seimbang, dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi para pihak (Syamsul Anwar, 2010, hal. 92).

2. Subyek dan Objek Akad.

a. Subyek Akad

Subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*ahliyatul ada*). Hak dan kewajiban bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi juga badan hukum tertentu.

1) Manusia

Subyek hukum sebagai pelaku hukum sering kali disebut pengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari 2 macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia adalah pribadi kodrati dan badan hukum adalah badan yang dibuat oleh hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penegak hukum.

Manusia sebagai subyek hukum perikatan Islam adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. Berasal dari bahasa Arab yang artinya “yang dibebani hukum”. Mukalaf adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial.

Subyek hukum berupa pribadi kodrati/manusia (mukallaf) maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

a) Baligh.

Ukuran baligh adalah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan perempuan telah haid. Baligh juga dapat dilihat dari umur yaitu sebagaimana tercantum dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu 15 (lima belas) tahun. Pada laki-laki ditandai dengan “mimpi basah” dengan pengertian mimpi yang menyebabkan keluar air mani sebagai tanda sempurnanya alat reproduksi bagi laki-laki, dilain pihak, bagi wanita dengan keluarnya darah haid sebagai tanda bahwa telah sempurnanya alat reprodusinya. Penjelasan diatas merupakan ukuran baligh sebagai tanda telah tercapainya kesempurnaan bagi laki-laki dan perempuan sebagai subyek hukum.

b) Seseorang yang melakukan perikatan Islam harus berakal sehat, dengan akal sehat dia akan memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya. Baligh saja tidak cukup syarat sebagai subyek hukum. Subyek hukum juga harus berakal sehat, tujuan hukum terpenuhinya berakal sehat agar subyek hukum tahu mana hak dan kewajibannya dalam rangka menjalankan akad itu sendiri.

Selain baligh dan berakal sehat, dalam kaitannya dengan alaqidin maka terdapat 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan, yaitu:

a) Ahliyah (Kecakapan), yaitu kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya dan kecakapan melakukan tasharruf, ahliyah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Ahliyah wujud, adalah kecakapan untuk memiliki sesuatu hak kebendaan. Manusia dapat memiliki hak kebendaan sejak dalam kandungan untuk hak tertentu yaitu hak waris. Manusia dalam kandungan telah dianggap sebagai subyek hukum, sehingga dalam kondisi tertentu bayi dalam kandungan menghijab hak mewarisi dari paman atau bibi pewaris.
2. *Ahliyah ada'* adalah kecakapan memiliki *tasharruf* dan dikenai tanggung jawab atau kewajiban, *ahliyah ada'* terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama *ahliyah ada'al nasqishah*, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna yang terdapat pada *mumayyiz* dan berakal sehat. Kedua *ahliyah ada'al al kamilah*, yaitu kecakapan bertindak yang sempurna yang terdapat pada *aqil baligh*.
 - b) Wilayah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknya dapat ber-tasharruf dan melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Subyek akad dikatakan memiliki kewenangan atas suatu obyek akad apabila obyek akad merupakan miliknya.
 - c) Wakalah (perwalian), yaitu pengalihan kewenangan perihal harta dan perbuatan tertentu dari seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Pemberian kuasa dari subyek hukum kepada subyek hukum lainnya dengan cara pemberian kewenangan maka subyek hukum lainnya dengan cara pemberiaan kewenangan maka subyek hukum yang menerima kewenangan itu dianggap bertindak sebagai wali dari obyek akad tersebut.

2) Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan terpisah dari perseorangan. Meskipun pengurus berganti-ganti namun badan hukum itu tetap memiliki kekayaan sendiri. Menurut R. Wiryona Prodjodikoro, badan hukum dapat berupa Negara, daerah otonom, perseroaan terbatas dan yayasan (Gemala Dewi, 2005, hal. 27).

b. Objek Akad

Objek akad adalah bermacam-macam bentuknya. Akad jual beli, obyeknya adalah barang yang diperjual belikan, didalam akad gadai, yang menjadi objeknya adalah barang gadaian demikian seterusnya. Agar suatu akad dipandang sah menurut hukum, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek telah ada pada waktu akad diadakan, persyaratan ini tidaklah menjadi kesepakatan para ulama, dan mereka membolehkan belum wujudnya obyek saat terjadinya akad, tetapi dengan syarat tidaklah akan menjadi sengketa di masa mendatang. Meskipun demikian pada umumnya pendapat yang umum adalah pada saat terjadinya akad, obyek akad telah ada.

Obyek dapat dijadikan obyek hukum dan dapat menerima hukum akad. Hal ini merupakan kesepakatan para ulama, sebagai misal pakaian dapat dijadikan obyek dagangan.

Obyek akad harus dapat ditentukan dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, baik bentuk, sifat maupun kadarnya untuk mencegah timbulnya

persengketaan di masa mendatang dan hal ini diserahkan pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Obyek harus dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Tetapi hal ini tidaklah maksud untuk diserahkan seketika itu, cukup diketahui bahwa obyek tersebut benar-benar diketahui berada dalam wewenang pihak yang bersangkutan.

Ketentuan obyek tersebut, secara garis besar haruslah dapat menerima hukum akad agar tidak menjadi sengketa antara kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam (<http://alkalinkworld.wordpress.com>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2018, pukul 21.00).

Prinsip barang yang menjadi obyek dalam akad *rahn* untuk dijadikan jaminan adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *masyir*. Jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

Benda bernilai menurut *syara*.

Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.

Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

Syafi'iyah mengatakan barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama rajih (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat yaitu:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan terimakan secara langsung.

- 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman (Andrian Sutedi, 2011, hal. 51).

3. Rukun Akad

Untuk terjadinya akad, maka harus memenuhi rukun akad yang terdapat didalam Bab III buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun akad terdiri atas:

a. Orang yang melakukan perikatan

Menurut ketentuan pasal 23 pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

b. Obyek akad

Pasal 24 berbunyi: obyek akad adalah anwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

c. Tujuan akad

Untuk membantu kebutuhan masyarakat dan pengembangan usaha kedua belah pihak.

d. Terjadinya kata sepakat oleh masing-masing pihak (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008, hal. 104).

Rukun akad rahn sendiri antara lain:

a. *Ar-Rahin* (Penerima gadai)

Untuk terjadinya suatu perjanjian gadai maka orang yang melakukan tersebut harusla mempunyai cakap dalam hukum, apabila pihak yang tidak cakap dalam

hukum maka perjanjian itu tidak akan berlaku, oleh karena itu perjanjian gadai ini tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak waras, belum dewasa dan lain-lain.

b. *Al-Murtahin* (Pemberi gadai)

Akad gadai ini akan sempurna apabila benda yang akan digadaikan sudah berada ditangan *murtahin*.

c. *Al-Marhun* (Harta gadai)

Akd gadai ini dilakukan dengan cara tertulis, ucapan dan syarat tertentu.

d. *Al-Marhun bih* (Utang)

Benda yang digadaikan harus diberikan secara langsung dan memiliki nilai.

e. *Akad*

Benda gadai sudah ada pada saat akad dilakukan oleh kedua belah pihak (Mardani, 2015, hal. 175).

4. Jenis Akad.

Akad Mudharabah

Akad Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pengusaha dan pihak kedua disebut sebagai pengelola, dimana pihak pengusaha ini akan memberikan semua sahamnya kepada pihak kedua untuk melakukan pengelolaan sahamnya secara baik, sedangkan hasil dari usaha tersebut akan dibagi secara bersama dan apabila pengelola saham ada terjadi kecurangan atau permasalahan maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak pengelola saham tersebut (Mardani, 2015, hal. 95).

Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah perjanjian yang dilaksanakan kedua pihak dalam hal melakukan usaha, apabila usaha yang dijalankan tersebut mendapatkan untung maka akan dibagi secara rata ataupun adil.

Akad Rahn

Akad yang dimaksud disini adalah perjanjian gadai yang dilakukan antara *rahin* dan *murtahin*, dengan bentuk jaminannya berupa benda bergerak yang akan dilakukan oleh pihak *murtahin* sampai batas waktu yang telah ditentukan, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan *rahin* belum sanggup untuk melakukan pelunasan terhadap pinjaman yang diterimanya untuk itu pihak *murtahin* mempunyai hak untuk melakukan pelelangan terhadap benda tersebut guna untuk menutupi utangnya dan apabila ada kelebihan dari penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak *rahin*.

Didalam akad ini barang yang dijadikan jaminan itu bisa dijual/lelang apabila dalam waktu yang telah disepakati bersama, dengan syarat apabila barang yang telah dijual tersebut harganya melebihi dari hutangnya, maka sisanya harus diberikan kepada *rahin* (orang yang berutang).

Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad yang obyeknya berupa penukaran manfaat benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan mafaat dengan imbalan, sama dengan orang menjadi manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu berupa penggantian atau kompensasi.

Dalam akad ini penerima gadai dapat menyewakan tempat penitipan barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang yang dititipkan dapat berupa barang yang dapat diambil manfaatnya atau tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut *Muajjir* sedangkan penyewa disebut *musta'jir* sedangkan barang yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, sedangkan kompensasi disebut *ujroh*.

5. Wanprestasi.

Apabila seseorang ingin mengadakan perjanjian maka harus dilaksanakan dan memenuhi semua isi perjanjian yang telah ada dalam perjanjian tersebut. Bentuk-bentuk prestasi dalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdata adalah: memberi sesuatu, berbuat/melakukan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dengan syarat prestasi tersebut harus diperkenankan, harus tertentu atau dapat ditentukan dan harus dilaksanakan. Seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu. Seseorang yang belum bisa melaksanakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan yang mereka buat maka orang tersebut bisa dikatakan telah wanprestasi (Djaja S Meliala, 2012, hal. 168).

Disini yang dimaksud dengan wanprestasi atau ingkar janji adalah “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”. Subekti, dalam bukunya hukum perjanjian menyebutkan bahwa ingkar janji merupakan suatu sebab yang dialami siberutang belum bisa melaksanakan sesuatu apa yang diperjanjikannya. Ingkar janji sendiri merupakan

suatu hal yang sangat tidak baik. Ingakr janji sendiri merupakan suatu kelalaian yang dilakukan seseorang terdapat empat jenis, yakni:

- a. Belum bisa melaksanakan apa yang telah dia lakukan.
- b. Melakukan yang telah dijanjikannya, tapi bukan sebagaimana yang telah dijanjikannya.
- c. Seseorang yang melakukan yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak diinginkan dalam perjanjian (R. Subekti, 2002, hal. 45).

B. Tinjauan Umum Tentang Gadai.

1. Definisi dan Dasar Hukum Gadai

Gadai ini diatur dalam Buku II Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 KUHPerdara.

Gadai atau *Pand* ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdara).

Gadai dalam hukum perdata yaitu merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang

memberikan hak untuk didahulukan (*voorrang, prefensi*) (Rachmadi Usman, 2009, hal. 105).

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya (Purwahid dan Kashadi, 2003, hal. 13).

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur atau pemegang gadai dan kreditur diberi kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur yang di jamin dengan gadai.

Dalam KUHPdata tentang bentuk perjanjian tidak disyaratkan apa-apa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta bawah tangan atau dengan akta autentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.

“*Pledge or pawn : pand*” ialah lembaga jaminan seperti yang kita kenal dengan gadai di Indonesia. Semuanya tertuju pada benda bergerak.” *Pledge* adalah merupakan suatu jaminan benda dengan cara penguasaan dan penyimpanan benda tersebut untuk kepentingan pembayaran suatu hutang atau tercapainya beberapa prestasi tertentu”

(Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1998, hal. 25).

Subekti mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengertian gadai yang termuat dalam Pasal 1150 KUHPdata, *pandrecht* adalah: “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya (Subekti, 2000, hal. 79).

Pendapat lain mengenai pengertian gadai juga dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa gadai adalah: “sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu (Wiryono Prodjodikoro, 1986, hal. 153).

2. Obyek Gadai.

Obyek gadai adalah segala benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 juncties 1153 ayat (1), 1152 bis, dan 1153 KUHPerdara. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtangankan tidak dapat digadaikan.

Dalam Pasal 1152 ayat (1) KUHPerdara disebutkan tentang hak gadai atas surat-surat bawa dan seterusnya, demikian juga dalam Pasal 1153 bis KUHPerdara dikatakan bahwa untuk meletakkan hak gadai atas surat-surat tunjuk diperlukan endosemen dan penyerahan suratnya (Purwahid Patrik dan Kashadi, 2003, hal. 17).

3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.

Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai. Hak-hak dan kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Hak-hak pemberi gadai:
 - a. Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
 - b. Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
 - c. Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah ^{dikurangi} dengan pelunasan hutangnya.
 - d. Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya lunas.

2) Kewajiban Pemberi Gadai:

- a. Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
- b. Ia bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
- c. Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan
- d. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut (Budi Untung, 2000, hal. 89).

Adapun Hak-hak Pemegang Gadai ialah sebagai berikut:

- 1) Hak-hak Pandnemer (pemegang gadai)
 - a. Pandnemer berhak untuk menahan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi, baik yang mengenai jumlah pokok maupun bunga.
 - b. Pandnemer berhak untuk mengambil pelunasan ini dari pendapatan penjualan barang tersebut, apabila orang yang berhutang tidak menepati kewajibannya. Penjualan barang itu, dapat dilakukannya sendiri, tetapi dapat juga ia meminta perantaraan hakim. Oleh hakim, ditetapkan barang itu menjadi milik orang yang menghutangkan itu sebagai pelunasan hutang sebelumnya atau hanya untuk sebagaian saja.

- c. Pandnemer berhak untuk meminta ganti biaya-biaya yang ia telah keluarkan untuk menyelamatkan barang tanggungan itu.
 - d. Pandnemer untuk mengadaikan lagi barang tanggungan itu, apabila hak tersebut sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat sero atau obligasi (R. Subekti, 2003, hal. 81).
- 2) Kewajiban Pemegang Gadai yaitu:
- a. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalian kreditur (Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).
 - b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual. Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya, apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika demikian halnya pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara). Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.
 - c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.
 - d. Ia harus mengembalikan barang gadai apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas (Oey Hoey Tiong, 1985, hal. 18).

C. Tinjauan Umum Tentang PT Pegadaian Syariah.

1. Sejarah Pegadaian dan Pegadaian Syariah

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan di kembangkan oleh (VOC) yaitu sekitar abad ke-19.

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, Bank Van Leening didirikan pada pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan Keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah Inggris mengambil ahli kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut dibubarkan dan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karenkan pendirian pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali di Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Dan akhirnya pemerintah Hindia belanda mengeluarkan staatsblad (Stbl) 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901. Selanjutnya pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Sekaligus ini merupakan awal

berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian (Adrian Sutedi, 2011, hal. 80).

Pada awalnya Lembaga Pegadaian ini sering beganti-ganti nama seiring dengan zaman dan perkembangan bisnisnya, terbukti bahwa pegadaian ini telah 4 (empat) kali mengganti nama perusahaannya, mulai dari Perusahaan Negara pada tahun 1960, Perusahaan Jawatan 1971, Perusahaan Umum pada tahun 2003 dan yang paling terakhir perusahaan pegadaian ini berganti nama lagi dari Perusahaan umum menjadi Perusahaan Persero pada tahun 2011, perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum pegadaian dari perum menjadi persero. Dengan demikian atas perubahan nama pegadaian ini maka pihak pegadaian sendiri agar lebih mampu dalam melakukan pengelolaan dan pemberian bantuan pinjaman kepada masyarakat yang tidak mampu, dengan cara yang tidak ribet dan dilakukan secara sederhana, sesuai dengan motto yang ada di pegadaian yaitu: “*Mengatasi Masalah Tanpa Masalah*” (Dahlan Siamat, 2001, hal. 501-502).

2. Sejarah Pegadaian Syariah.

Sejarah Pegadaian Syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan berdasarkan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan Hukum Islam, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk meligitimasi secara hukum positif pelaksanaan praktek bisnis sesuai dengan prinsip *Syariah* termasuk didalamnya adalah gadai Syariah,

kemudian DPR bersama Pemerintah merumuskan Rancangan Undang-undang Perbankan yang kemudian disahkan pada bulan Mei 1998 menjadi Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diantara peluang bertransaksi sesuai syariah adalah sebagaimana termuat pada Pasal 1 ayat 12:

“Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atau kesepakatan pinjam meminjam atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang memwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”

Gadai Syariah (*Rahn*) merupakan suatu produk syariah dengan sistem pembiayaan dana kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam menjalankan tugasnya pegadaian syariah ini tidak boleh melanggar aturan syariah yang telah ditetapkan

(<http://www.dunia-angie.blogspot.com/2018/05/perkembangan-pegadaian-syariah-di.html>, diakses pada tanggal 22 November 2018, pukul 22.00).

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani di kota Pekanbaru berdiri pada Tahun 2008 dan mulai efektif bekerja melayani gadai yang sesuai *Syariah*, sampai sekarang, dan perkembangan gadai syariah tersebut tidak sepesat Perbankan *Syariah* yang memang diminati banyak nasabah kelas menengah keatas, karena kesan gadai adalah hanya diminati oleh masyarakat kelas bawah yang bersifat konsumtif, hal ini terlihat dari produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani di kota Pekanbaru belum banyak karena peminatnya masih relatif di dominasi oleh kalangan bawah yang dengan terpaksa lari ke Pegadaian karena kebutuhan yang mendesak, hal ini penulis ketahui ketika berada di Pegadaian dan mencoba wawancara dengan seorang nasabah yang datang di

Pegadaian *Syariah* Cabang Ahmad Yani di kota Pekanbaru.

3. Pengertian Rahn.

Rahn dalam istilah disebut juga dengan gadai, *rahn* yang dimaksud disini berarti “tetap dan kekal”, yang dimaksud dengan tetap disini adalah benda yang dijadikan jaminan tetap menjadi milik si penerima utang, sedang kekal adalah benda yang ditahan oleh pihak si pemberi utang samapi si penerima utang bisa melaksanakan kewajibannya

(<http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/download/3838/3799>, diakses 25 November 2018). Jadi yang dimaksud *rahn* disini adalah orang yang akan melakukan penahan terhadap bendanya sebagai jaminan atas pinjaman yang didapatkannya, untuk itu apabila benda gadai tersebut sudah berada di bawah kekuasaan pihak pemberi gadai maka semua utangnya dapat diterima (Hendi Suhendi, hal. 106).

Gadai dalam bahasa arab di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*, secara etimologi *rahn* berarti tetap dan lestari berarti penahanan, menurut bahasa *rahn* juga berarti pemenjaraan, misalnya perkataan mereka (orang Arab) *Rahanasy syai* artinya apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap, dan memiliki pengertian tetap dan kontinyu, ada berbendapat kata *rahn* bermakna tertahan, dengan dasar Firman Allah SWT yang artinya:

“*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”

Pada ayat tersebut kata *Rahinah* bermakna tertahan pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu tetap di tempatnya.

Sedangkan menurut zainuddin dan jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. *Borg* adalah benda yang dijadikan jaminan benda ini dapat diambil kembali setelah utangnya terbayar, jika waktu pembayaran yang telah ditentukan telah tiba dan hutangnya belum dapat dibayar maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual dan hasilnya digunakan sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang (A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999, hal. 21).

Menurut istilah syar'a *Ar-Rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan utang.
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan utang piutang.
3. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
4. Sedangkan dalam Fiqih Sunnah menurut bahasa *ar-Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* adalah penahanan, seperti dikatakan *Ni'Matun Rahinah* yang artinya karunia yang tetap dan lestari (Hendi Suhendi, hal. 105). Sedangkan menurut syar'a apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak

bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.

Ar- Rahn yang dimaksud adalah menahan harta yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan tersebut haruslah punya nilai jual atau yang memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang memperoleh kepastian jaminan bahwa pinjaman akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat melunasinya pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan sebagai pembayaran atas piutang nasabah (Ahmad Supriyadi, 2012, hal. 6).

Lebih lanjut Ali mengungkapkan pengertian gadai syariah yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Ulama Syafi'iah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang, dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup untuk membayarnya.

2. Ulama Hanabillah mengungkapkan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

3. Ulama Malikiyyah mendefenisikan sebagai berikut:

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutnawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengkita).

4. Muhammad Syafi'i Antonio

Rahn (Gadai Syariah) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*Rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun-bih*) yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya (Ahmad Supriyadi, 2012, hal. 128).

4. Syarat Sahnya Perjanjian Gadai.

Apabila sudah terpenuhinya syarat-syarat, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:

Aqidin terdiri dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

Untuk suatu perjanjian, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Didalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa perusahaan pegadaiaan.

Objek rahn ialah barang yang digadaikan (*marhun*).

Keberadaan marhun berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/hutang (*marhun bih*). Para fuqah berpendapat, bahwa setiap harta benda

(*al-mal*) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*).

Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*). Karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerhan objek akad (*marhun*). Syarat penyerahaan selain melekat pada objek kebendaan (*'ainiyah*), juga berlaku pada akad yang bersifat kebaikan (*tabbaru'*). Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad (*al-qabdu*).

Di Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang (*marhun*), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum.

Adanya kesepakatan ijab dan qabul (sighat akad).

Lafadz ijab dan qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasi (*al-qabdh*) oleh pihak berpiutang, begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan

(*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn (Burhanuddin S, 2010, hal. 172).

Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq, apabila seseorang ingin melakukan perjanjian maka harus memiliki 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Orang yang memiliki akal sehat.
- b. Pada saat melakukan perjanjian tersebut sudah dewasa.
- c. Pada saat melakukan perjanjian maka barang tersebut harus sudah ada pada saat perjanjian berlangsung.
- d. Barang gadaian dipegang oleh orang yang menerimanya atau wakilnya.

(M. Quraish Shihab, 2000, hal. 255).

5. Dasar Hukum Gadai Syariah.

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN- MUI/VI/2002 tentang *Rahn*.

Perjanjian dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan :

- a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun*.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun*, dan pemanfaatnya itu hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
 1. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk melunasi utangnya.
 2. Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 3. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 4. Kelebihan dari hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi tanggungan *Rahin*”

2. Al Qur'an (QS al Baqarah 283):

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

3. Hadis Riwayat Imam Bukhori:

Artinya : *Dari A'isah r a. Dia berkata Rasulullah pernah membeli dari orang yahudi makanan dan Beliau menggadaikan baju besinya. Hadis Riwayat Imam Bukhori dan Ahmad. Artinya : “Dari Anas berkata Rasulullah pernah menggadaikan baju besi pada orang Yahudi di Madinah dan Beliau mengambil gandum untuk keluarganya”*

Berdasarkan ayat al Qur'an diatas mayoritas ulama sepakat gadai itu boleh dilakukan tanpa syarat, adapun yang mensyaratkan harus dalam kondisi berpergian dan tidak ada, menurut *Ibnu Hazm* beliau berpendapat : Artinya : *“Tidak boleh mensyaratkan gadai kecuali pada jual beli yang tidak tunai dalam berpergian atau salam (pesanan) yang tidak tunai khusus pada waktu berpergian atau utang piutang didalam berpergian karena tidak adanya penulis”*

Menurut Pendapat *Ibnu Hazm* tersebut juga didukung oleh *Mujahid* seorang *Ulama Fikih* dari kalangan *Dhohiri* yang mengatakan : Artinya : *“Bahwasannya tidak dibolehkan gadai kecuali dalam keadaan berpergian”* (*Ibnu Hazm, Al Muhalla, Tanpa Tahun, hal. 89*).

6. Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah.

Pada prinsipnya Tujuan dan Manfaat usaha Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat luas serta mengembalikan keuntungannya dengan prinsip yang tidak melanggar aturan yang berlaku. Untuk itu Pegadaian Syariah mempunyai tujuan yaitu:

- a. Membantu pemerintah untuk melaksanakan gagasan dibidang ekonomi dan pembangunan, dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat luas atas dasar hukum gadai.
- b. Untuk melakukan pencegahan usaha pegadaian yang tidak wajar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Masyarakat yang melakukan gadai pada pegadaian terhindar dari bunga yang cukup tinggi, karena pegadaian sendiri menyadari masyarakat yang melakukan gadai karena kebutuhan yang mendesak.
- a. Untuk memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan dan proses yang tidak ribet (Sholikul Hadi, 2003, hal. 65).

Manfaat dari Pegadaian Syariah sendiri antara lain:

- a. Manfaat dari nasabah: Apabila nasabah melakukan gadai tidak memerlukan waktu yang cukup lama, pencairan dana tersebut bisa langsung didapat dengan waktu yang cepat tidak seperti perbankan. Dan di Pegadaian Syariah juga dilakukan penghitungan terhadap benda nasabah secara profesional dan tempat penyimpanan yang aman.

b. Manfaat bagi Pegadaian:

Pegadaian Syariah akan mendapatkan penghasilan dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah yang melakukan peminjaman berupa sewa modal. Berbeda dengan pihak perbankan yang memberikan produk gadai syariah dengan mendapatkan penghasilan atau tempat penyimpanan barang nasabah. Misi dari Pegadaian Syariah ini sendiri adalah memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan proses yang sederhana dan tidak perlu memakan waktu yang lama (Andri Soemitra, 2009, hal. 390).


7. Struktur Organisasi PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Didalam sebuah Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas guna mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didalam pengorganisasian tersebut dibagi dan dipisahkan secara teratur, sesuai dengan tugasnya masing-masing maka didalam sebuah perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik, ditambah lagi setiap karyawan atau staff nya harus mampu bekerja secara maksimal dan profesional, sehingga apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut dapat terwujud (Nana Suyana, 1999, hal. 73).

Berdasarkan definisi diatas, bahwa betapa pentingnya suatu organisasi dalam melaksanakan segala kebijakan yang dibuat oleh tingkat administrasi ataupun manjeral. Struktur organisasi dilakukan agar untuk mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan termasuk didalamnya adalah manusia, jadi apabila dalam suatu struktur organisasi sudah berjalan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dengan baik, maka pekerjaan yang dikehendaki dapat


dilaksanakan dengan berhasil. Sedangkan menurut Oteng Sutisna yang memberikan batasan pengorganisasian sebagai “kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama” (Oteng Sutisna, 1983, hal. 174).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani dapat dilihat pada struktur organisasi berikut ini:



Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota

Pekanbaru 2018.



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru 2018-2019.

8. Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syariah.

PT Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Pekanbaru mempunyai 3 (tiga) produk yang utama yaitu :

1) *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn adalah proses pinjaman yang mudah, cepat dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Persyaratan Pinjaman *Rahn*:

Menyerahkan fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.

Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).

Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan fotocopy STNK sebagai pelengkap jaminan.

Mengisi formulir permintaan jaminan.

Menandatangani akad.

2) *Arrum Haji*

Arrum Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji.

Syarat-syarat memperoleh pinjaman *Arrum Haji* :

1. Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspord dan menunjukkan aslinya.
2. Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun.


3. Arrum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan menunaikan ketentuan kemenag.

3) *Arrum Emas.*

Tujuan dari Arrum Emas yaitu untuk memberikan kemudahan pinjaman dana sesuai syariah dengan jaminan emas dan perhiasaan.

Syarat dan Ketentuan :

1. Membawa kartu identitas diri yang asli dan masih berlaku (KTP/Paspor)
2. Menyerahkan jaminan emas berupa perhiasaan maupun logam mulia dan,
3. Menandatangani Akad.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kendala Nasabah saat melakukan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

1. Kendala Nasabah dan Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru kurang menjelaskan secara rinci produk-produk yang ada di pegadaian syariah cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dan nasabah sendiri masih belum memahami isi dari perjanjian *akad rahn* tersebut.

Pada dasarnya Pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru masih belum sepenuhnya dipahami oleh nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, dikarenakan masih kurangnya para pegawai menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad *rahn*. Seperti yang dijelaskan oleh seorang nasabah yaitu ibu Mutia, beliau masih belum paham mengenai bagaimana pelaksanaan akad *rahn* tersebut.

Menurut nasabah penjelasan pegawai Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru tidak detail kepada *rahin*. Yang dijelaskan hanya mengenai biaya pinjaman dan batas jatuh tempo kepada *rahin*. Kebanyakan dari *rahin* masih bersifat pasif, hal ini dialami oleh salah seorang nasabah yaitu Bu Mutia. Dan ditambah lagi Bu Mutia sendiri juga tidak paham apa yang akan ditanyakan (Mutia, wawancara, 06 November 2018).

Menurut staff yang berada di Pegadaian Syariah bahwa perjanjian yang dilakukan antara nasabah (*rahin*) dan pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*) ini belum seluruhnya dipahami oleh kebanyakan *rahin*. Apabila pihak *rahin* sudah

mendapatkan dana yang ia terima dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dalam tempo yang cepat, *rahin* tidak mencermati apa maksud akad yang telah disepakati kedua belah pihak lakukan. Jadi apabila pihak *rahin* hanya ingin mendapatkan uang dengan proses yang sangat mudah dari Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, tetapi pihak *rahin* sendiri tidak mencermati dan tidak paham isi dari perjanjian tersebut, maka itu akan sangat merugikan bagi pihak *rahin* sendiri, karena apabila pihak *rahin* ini telah habis jangka waktu perjanjiannya, dan melewati satu hari dalam jangka waktu tersebut maka akan dikenakan hitungan sepuluh hari.

Bu Mutia juga mengatakan bahwa isi perjanjian *rahn* tersebut sudah tersedia dan dibuat langsung oleh pihak pegadaian syariah, jadi disini pihak si *rahin* tidak bisa menambahkan dari isi perjanjian yang sudah dibuat oleh pegadaian syariah, dengan demikian pihak *rahin* masih belum memahami dan mencermati isi perjanjian tersebut, untuk itu pihak pegadaian syariah juga harus memberikan penjelasan yang baik kepada *rahin* agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kemudian hari (Yuri Aryani, wawancara, November 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat Adanya miskomunikasi antara *rahin* dan *murtahin* menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Untuk itu harus memiliki peran yang aktif bagi pegawai Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dalam hal menjelaskan akad *rahn* secara rinci kepada nasabah (*rahin*), sehingga pada saat jatuh tempo tidak terjadi permasalahan yang membuat nasabah (*rahin*) kaget, seperti menjelaskan bagaimana pada saat jatuh tempo apa

yang harus dilakukan nasabah (*rahin*) harus membayar cicilan hutang induknya ke Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Apabila harga barang jaminan nasabah turun, ini akan berpengaruh pada proses pelelangan, dengan demikian *rahin* untuk mencicil hutang induk apabila sudah jatuh masa temponya. Karena pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani tidak akan melakukan lelang apabila harga barang jaminan tersebut nilainya turun. Dan apabila nasabah tidak bisa menebus maka barang jaminan tersebut akan menjadi hak milik pegadaian (Mutia, wawancara, 07 November 2018). Dengan penjelasan yang seperti itu maka pelaksanaan akad *rahn* di Pegadaian Syariah akan berjalan dengan baik, sesuai dengan visi dari Pegadaian Syariah yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”

2. Pemberitahuan Jatuh Tempo Akad *Rahn* Nasabah yang tidak konsisten atau tidak pasti apabila pihak *rahin* jatuh tempo.

Setiap nasabah atau *rahin* harus mematuhi atau melaksanakan perjanjian atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena apabila *rahin* tidak mematuhi dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan (jatuh tempo), maka *rahin* atau nasabah akan dikenakan denda. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap akad *rahn* yang telah disepakati yaitu pinjaman yang sudah seharusnya dibayar (jatuh tempo) tetapi *rahin* karena suatu sebab dan tanpa ada alasan belum dapat membayarnya, maka *rahin* tersebut dikatakan telah ingkar janji (wanprestasi) (Yuri Aryani, wawancara, 09 November 2018). Apabila nasabah (*rahin*) tidak melaksanakan

kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak Pegadaian akan melakukan penjualan marhun dengan prosedur sebagai berikut (M. Ali Mansyur, 2007, hal. 102-103).

1. Pegadaian Syariah melakukan penjualan barang atau benda milik si *rahin* karena unttuk menutupi kekurangan pinjamannya yang belum dibayar pada saat jangka waktu berakhir.
2. Pengumuman mengenai jatuh tempo dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan dengan cara : pihak pegadaian syariah melakukan pemberitahuan lewat telepon maupun sms, kantor kelurahan serta diumumkan melalui kantor cabang pegadaian syariah sendiri.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan disini adalah pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru tidak konsisten dalam pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah (*rahin*). Ada yang diberitahukan 1 minggu menjelang jatuh tempo dan ada juga yang diberitahu 1 hari sebelum jatuh tempo. Ini pernah dialami oleh Bapak Sandro, sehingga beliau menjadi panik diberitahu 1 hari sebelum jatuh tempo, karena belum memiliki persiapan untuk penebusan barang gadaian (emas) (Sandro, wawancara, 12 November 2018).

Jadi seharusnya mekanisme untuk pemberitahuan jatuh tempo ataupun pelelangan terhadap barang agunan nasabah seperti yang tertera diatas, melalui surat pemberitahuan ke nasabah ke alamat nasabah, telepon, dan/atau diumumkan di papan pengumuman kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan. Tetapi yang sering terjadi di lapangan proses pemberitahuan jatuh tempo *rahin* atau nasabah dilakukan dengan cara pemberitahuan melalui telepon atau SMS.

Hal ini penulis ketahui pada saat melakukan penelitian di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, terkadang pada saat pemberitahuan telepon kepada nasabah (*rahin*) sedang tidak aktif sehingga mereka tidak mengetahui pemberitahuan tersebut. Sehingga nasabah (*rahin*) melewati masa jatuh tempo.

3. Pengenaan Biaya Administrasi dalam Akad *Rahn* (Gadai Syariah) yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.

Pelaksanaan biaya administrasi yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, hal ini yang dialami Ibu Kasdiana seorang nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, menurut beliau pengenaan biaya administrasi (*Munah Akad*) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman akan memberatkan, tapi karena Ibu Kasdiana membutuhkan pinjaman mau tidak mau beliau mengikuti apa yang sudah di tentukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabnag Ahmad Yani Kota Pekanbaru tersebut, menurut Ibu Kasdiana sebaiknya biaya administrasi (*Munah Akad*) harus di sama ratakan dan tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman *Rahin* (Kasdiana, wawancara, 12 November 2018).

Untuk lebih jelasnya mengenai pengenaan biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman lihat tabel di bawah.

Tabel I.II.

**Biaya Administrasi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota
 Pekanbaru 2017-2018.**

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih (Rp)	Biaya Administrasi PER – SBR
A	50.000-500.000	2.500
B1	510.000-1.000.000	10.000
B2	1.010.000-2.500.000	20.000
B3	2.510.000-5.000.000	35.000
C1	5.050.000-10.000.000	50.000
C2	10.100.000-15.000.000	75.000
C3	15.100.000-20.000.000	100.000
D	20.100.000-200.000.000	125.000

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Berdasarkan tabel diatas mengenai pengenaan biaya administrasi (*Munah Akad*) yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah tidaklah tepat apabila pengenaan biaya tersebut dilakukan dalam *Akad Rahn*.

Padahal Berdasarkan ketentuan umum angka 1 (satu) mengenai akad *rahn* yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR) dapat diketahui bahwa pengenaan biaya administrasi (*Munah Akad*), dibebankan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Tetapi apabila kita merujuk pada ketetapan Fatwa MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa tidak terdapat mengenai biaya administrasi, didalam fatwa tersebut hanya terdapat biaya penyimpanan dan pemeliharaan marhun. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita

ketahui bahwa yang terdapat didalam rahn ini adalah biaya untuk penyimpanan dan pemeliharaan saja bukan biaya administrasi.

Dengan demikian berdasarkan fatwa tersebut tidak mengatur mengenai pengenaan biaya administrasi, tetapi biaya administrasi ini justru timbul dalam Qardh yaitu pada angka 3 yang mengatur bahwa “Biaya administrasi ini debabankan kepada Nasabah. Akan tetapi, praktek yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani pengenaan biaya administrasi dilakukan berdasarkan akad rahn. Dengan demikian, biaya adminstrasi ini tidak dapat dilakukan berdasarkan akad rahn (gadai). Pengenaan biaya administrasi ini diatur dalam Qardh. Jadi, pada dasarnya biaya administrasi ini boleh dilakukan dalam Qardh namun qardh ini tidak digunakan untuk transaksi rahn (gadai) di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Jadi disini terdapat adanya kelemahan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* tidak mengatur serta tidak menjelaskan akad tambahan yang seharusnya digunakan untuk pengenaan biaya administrasi. Sebaiknya, Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh* menjelaskan akad yang seharusnya digunakan dalam pengenaan biaya administrasi. Biaya administrasi tidak dapat dilakukan dalam satu akad dengan *Qardh* karena pada dasarnya dalam *qardh* tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan apapun. Apabila biaya administrasi diletakan dalam satu akad dengan *qardh* maka biaya administrasi diperbolehkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* namun tetap harus dilakukan dengan akad baru.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani harus menjelaskan mengenai akad yang seharusnya digunakan untuk biaya administrasi. Apabila tidak dijelaskan mengenai akad yang seharusnya digunakan serta mengenai sistem pengenaan biaya administrasi maka akan membingungkan serta mengakibatkannya kendala bagi pihak nasabah. Praktik yang terjadi di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru besar biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah ditentukan berdasarkan jumlah golongan *marhun bih* (uang pinjaman). Padahal berdasarkan pengamatan penulis secara langsung di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru biaya produksi yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Syariah Ahmad Yani Kota Pekanbaru adalah sama. Baik nasabah yang memperoleh *marhun bih* (uang pinjaman) golongan A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D kebutuhan produksinya adalah sama, yaitu biaya untuk foto copy identitas diri nasabah (KTP, SIM dan Paspor) serta biaya untuk mencetak Surat Bukti Rahn (SBR). Jenis Surat Bukti Rahn (SBR) yang diterima oleh nasabah juga sama jenisnya. Oleh karena itu, pengenaan biaya administrasi seharusnya dikenakan dengan jumlah yang sama bagi setiap nasabah.

Apabila Pengenaan biaya administrasi ditentukan berdasarkan golongan pinjaman atau berdasarkan besar jumlah *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima oleh nasabah maka pengenaan biaya administrasi sama halnya dengan bunga (*interest*). Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga (*interest*) yang dimaksud “Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman

tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentase. Dengan demikian biaya administrasi yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman tidak sesuai dengan biaya yang benar-benar telah dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah. Kelebihan dari biaya administrasi yang ditarik dari nasabah dapat dikategorikan sebagai bunga yang mana hukumnya adalah sama dengan riba (<http://www.jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/download/1/2>, diakses 10 November 2018).

B. Penyelesaian Wanprestasi pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Di dalam perjanjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah ditandatanganinya perjanjian kredit gadai. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan kosekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis tangan ada pada PT Pegadaian Syariah yang disebut dengan Surat Bukti Rahn (SBR).

Dalam suatu perjanjian baik kreditur maupun debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara *rahin* dan *murtahin* (Pegadaian Syariah) juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik *rahin* maupun *murtahin* (PT Pegadaian Syariah) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijadikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya (Tan Kamelo, 2006, hal. 238).

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian Syariah adalah pihak *rahin* (nasabah) dari PT Pegadaian Syariah. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh *murtahin* (PT Pegadaian Syariah) sangat mungkin kecil kemungkinannya. Walaupun PT Pegadaian Syariah kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti PT Pegadaian Syariah tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari petugas yang bekerja di PT Pegadaian Syariah. Apabila pihak PT Pegadaian

Syariah yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT Pegadaian Syariah tersebut akan memberikan ganti rugi kepada pihak debitur, sehingga debitur tersebut merasa tidak dirugikan.

Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Tidak bisa melaksanakan kewajibannya sama sekali
- b) Telat melaksanakan prestasi tersebut
- c) Melakukan prestasi dengan cara yang tidak diinginkan

Apabila pihak debitur wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan pada perikatan diakibatkan dengan :

1. Diakibatkan karena lalainya si pihak debitur, karena sengaja atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya.
2. Diakibatkan karena faktor yang sangat memaksa disebabkan (*force majeure*) atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*) (Marilang, 2013, hal. 120).

Disini pihak PT Pegadaian Syariah menyadari bahwa tidak semua nasabah (*rahin*) yang bisa mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut pihak PT Pegadaian Syariah akan menempuh dua cara yaitu:

1. Secara Damai (Non-Litigasi);
2. Melalui jalur hukum (Pengadilan).
 - a. Pelaksanaan Penyelesaian secara damai (Non-Litigasi)

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (Non-Litigasi) menggunakan cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, antara lain dengan memakai mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian di bidang ekonomi.

Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, yang menyatakan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (<http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview>, diakses 03 November 2018). Jadi Pelaksanaan secara damai sebenarnya merupakan prioritas PT Pegadaian Syariah. PT Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar *rahin* merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah atau bicara secara kekeluargaan, musyawarah dan bicara secara kekeluargaan disini pihak PT Pegadaian Syariah akan memberikan solusi kepada pihak *Rahin* dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 4 (empat) bulan kemudian menjadi 6 (enam) bulan. Hal ini pernah dilakukan oleh Bapak Gunawan seorang nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, beliau belum bisa mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan Akad yang telah disepakati, namun beliau melakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu akad dan menambah cicilan *marhun bih* agar tidak terjadi pelelangan terhadap barang jaminannya tersebut.

b. Pelaksanaan Penyelesaian melalui jalur hukum (Pengadilan)

Pada dasarnya Penyelesaian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui pengadilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan cara perdamaian. Tetapi upaya pengadilan ini tidak pernah

terjadi di PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, apabila *rahin* atau nasabah belum bisa mengembalikan pinjamannya dengan tempat waktu lebih baik dengan menempuh upaya perdamaian (Riza Syaputra. S.MN, wawancara, 20 November 2018).

Pada prinsipnya yang menjadi acuan landasan operasional bagi lembaga keuangan syariah baik Bank atau Non Bank adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tetapi Fatwa dalam hal ini tidak mengikat artinya boleh dilaksanakan boleh tidak. Untuk itu Diharapkan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi transaksi dari pemegang peran. Dewan Pengawas Syariah bisa juga sebagai Penegak Hukum agar benar-benar tidak terjadinya riba.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penyusun lakukan, terdapat beberapa kasus yang terjadi pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani antara lain:

Tabel I.III.

Nasabah atau *Rahin* yang tidak membayar angsuran kredit 2018.

NO	Bulan	Nasabah yang tidak membayar angsuran kredit
1	May	1
2	Juni	3
3	Juli	27
4	Agustus	53
5	September	54

	Total	138
--	-------	-----

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani kota Pekanbaru.

Apabila dilihat dari tabel diatas Pada Tahun 2018 ada 138 (seratus tiga puluh delapan) debitur atau nasabah yang tidak membayar angsuran kredit kepada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru.

Pada dasarnya setiap pemberian kredit, pihak *murtahin* mengharapkan kredit yang telah diberikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian *murtahin* akan memperoleh keuntungan yaitu pembayaran bunga kredit. Tujuan dari memperoleh keuntungan dari pemberian kredit ini dinamakan *profitability*. Apabila nasabah tidak membayar angsuran kredit akan sangat mempengaruhi sistem kerja dari PT Pegadaian Syariah tersebut. Akibatnya PT Pegadaian Syariah akan mengalami kerugian, sehingga akan mengurangi aktif atau pendapatan perusahaan. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Rahn (SBR) disebutkan dan ditentukan tanggal mulainya akad dan jatuh temponya.

Dalam hal pelelangan barang agunan dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang di gadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal Akad, pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru ada beberapa barang agunan nasabah yang sudah dilelang karena sudah tidak sanggup membayar atau memperpanjang jangka waktu *Akad Rahn* tersebut, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah barang agunan nasabah yang dilelang lihat tabel dibawah.

Tabel I.IV.

Jumlah Agunan Nasabah Yang dilelang Tahun 2018-2019.

TAHUN	JUMLAH
2018	21
2019 Per Januari	4

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas bahwa kebanyakan nasabah tidak mengindahkan teguran yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru, hal ini pernah dialami juga oleh Ibu Hilda seorang nasabah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru yang tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh pihak Pegadaian dan tidak juga memperpanjang jangka waktu *Akad Rahn* tersebut.


Jadi dalam hal nasabah tidak mengindahkan teguran yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah maka pihak Pegadaian Syariah dapat menjual barang agunan tersebut melalui lelang, mengenai hal tersebut juga sudah tercantum dalam perjanjian umum yang dibuat oleh pihak *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (Pegadaian Syariah) yang menyatakan bahwa “Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka Murtahin (Pegadaian) berhak melakukan penjualan Marhun (Barang Jaminan) melalui lelang”.

Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian syariah adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya menjadi hak debitur (nasabah). Biaya lelang dipungut langsung oleh Pegadaian Syariah kemudian disetorkan langsung kepada negara. Jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 (satu) tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengembalikannya dengan menyertakan Surat Bukti Rahn (SBR) asli serta memperlihatkan bukti kartu identitas (Yuri Aryani, wawancara, 20 November 2018).

Jadi istilah ingkar janji dalam perjanjian ini adalah apabila seseorang tidak bisa menepati janjinya atau tidak bisa melakukan kewajibannya yang dilakukan sebagaimana pada saat melakukan perjanjian tersebut (Abdul Thalib dan Admiral, 2008, hal. 171).

Pegadaian Syariah ini adalah Lembaga Keuangan Non Bank yang mempunyai nilai sosial yang amat tinggi, apabila dilihat dari cara dan batas minimal pinjaman, serta penerimaan barang gadai apa saja yang bisa digadaikan. Hal ini bisa dilihat dari batasan uang pinjaman yang relatif rendah dilayani yaitu terendah pinjaman di pegadaian syariah hanya Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- dan proses yang sangat sederhana, cepat dan tidak berbelit-belit, berbeda dengan perbankan proses yang lama dan persyaratan banyak. Pada dasarnya barang agunan adalah sebagai kepercayaan dalam hutang piutang, akan tetapi karena untuk melindungi kepentingan *Murtahin* (pihak Pegadaian Syariah) yaitu jika *rahin* atau nasabah mengingkari janji, sehingga barang tersebut akan

dijual oleh *Murtahin* dan apabila tidak laku atau sulit untuk menjualnya, akan merugikan pihak *Murtahin* itu sendiri, oleh karena itu *Murtahin* (Pegadaian Syariah) sebagai Lembaga Badan Usaha Milik Negara menetapkan aturan terhadap jenis barang-barang yang dapat dijadikan agunan di Pegadaian. Sampai saat ini PT Pegadaian Syariah belum bisa menerima SK PNS sebagai agunan berbeda dengan perbankan SK PNS bisa dijadikan Agunan, memang Pegadaian Syariah belum mempunyai aturan tersebut, akan tetapi seiring kemajuan sistem ekonomi sekarang ini Pegadaian hampir-hampir mirip seperti Bank, sedangkan pihak Bank sendiri sekarang telah membuka kredit dengan sistem gadai, sedangkan gadai seperti Bank sudah membuka sistim pembiayaan dengan bagi hasil (Riza Syaputra S.MN, wawancara, 20 November 2018).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Kendala dalam melakukan Akad *Rahn* masih ada nasabah yang belum memahami dan mencermati dengan baik, sehingga dalam melaksanakan akad *rahn* belum efektif, sehingga nasabah yang mealukan akad *rahn* masih memiliki kendala diantaranya kurang menjelaskan secara rinci produk-produknya pada nasabah, pemberitahuan jatuh tempo, dan mengenai biaya administrasi (*Munah Akad*) yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.
2. Proses penyelesaian wanprestasi Akad *Rahn* pada PT Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru dengan cara menelpon, pemberitahuan kepada nasabah sebanyak 3x dan apabila tidak ditanggapi oleh pihak nasabah maka akan melakukan upaya pelelangan.

B. Saran.

1. Pihak Pegadaian Syariah harus meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya dengan aktif menjelaskan tentang pelaksanaan *akad rahn* dan menjelaskan produk-produk yang ada dalam pegadaian syariah, sehingga nasabah yang mayoritasnya adalah kalangan menengah kebawah lebih memahami tentang prosedur akad *rahn* sehingga pihak pegadaian syariah pun tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaan akad *rahn*, dan pengenaan biaya administrasi untuk *akad rahn* seharusnya tidak ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman rahn atau nasabah.

2. Seharusnya Undang-Undang mengenai Pegadaian Syariah segera dirumuskan agar dapat berjalan dengan prinsip-prinsip syariah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTA

A. Buku-buku.

- Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Pres, 2008).
- Ahmad Azhar Basyir, *Utang Piutang Gadai*, Al Marif, Bandung, 1983.
- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. 1, Rajawali Press, Depok, 2017.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Ctk Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmad Kamil dan Fauzan . 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Fajar Interpratama Offest, Jakarta, 2006.
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), cet. Ke II.
- A.Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlak* (Bnadung: Pustaka Setia, 1999), Cet. 1.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2000.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika Offest, Jakarta 1996.
- Djaja S.Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Edisi 2, Cet. 2; Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001).
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2002).

- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Gemala Dewi, Wiryaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: (Ekonesia, 2004).
- Imam Bukhori, *Shohih Bukhori*, Usaha Keluarga, Semarang, 2001.
- Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz VII, Dar al Afaq al Ja dida, Beirut Libanon, tanpa tahun.
- I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Andi Yogyakarta, 2005.
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Perilaku*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, Cet. 11. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Edisi Pertama, Jakarta, 2007.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, 2015.
- Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Credietverband, gadai, dan fidusia*, Alumni Bandung, 1981.
- Mustafa Edwin Nasution dan DKK, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).

- M. Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dan Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Marzuki Usman, *Manajemen Lembaga Keuangan*, CV Intermedia, Jakarta. 1995.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keseharian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000).
- Nana Suyana, *Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Sinar Baru, 1999.
- Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan*, PT. Angkasa, Bandung, 1983.
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Purwahid Patrikdan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, Fakultas Hukum Undip, 2005.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum Undip, 2003.
- R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet-31, Jakarta, 2003.
- R.subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Ed. 1-Cet. 2- Jakarta, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2000).
- Syamsul Anwar, *HUKUM PERJANJIAN SYARIAH Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Cet-2, Jakarta Raja Grafindo Persada, Maret 2010.
- Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), cet. Ke III.
- Sazli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, UI Press. Jakarta, 2006.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Intermasa, 1986).
- Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Peraturan Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroaan (Persero) dan Perubahannya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan.

C. Artikel atau Jurnal.

Evi Yupitri dan Raina Linda Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Medan*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 01 No. 01, Desember 2012.

Indah Purbasari dan Sri Rahayu, *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 01 No. 01, Mei 2017.

Laurensius Arliman S, *Mediasi Melalui Pendekatan Mufakat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional*, UIR Law Review, Vol. 02 No. 02, Oktober 2018.

Maman Surahman dan Panji Adam, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah*, Jurnal Law and Justice, Vol. 02 No. 02. Oktober 2017.

Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal*, Uir Law Review, Vol. 02 No. 01, April 2018.

Selvi Harvia Santri. *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, Uir Law Review, Vol.1 No.1. Tahun 2017.

Shintya Robiatul Adawiyah, Annawaty, Dewi Septina, *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*, Pactum Law Journal, Vol. 01 No. 02, 2018.

D. Internet.

<http://www.dunia-angie.blogspot.com/2018/05/perkembangan-pegadaian-syariah-di.html>.

<http://alkalinkworld.wordpress.com>.

<http://pengertiandarisyariah.blogspot.com/2013/01/pengertian-syariah.html>.

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan)).